

PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN REKOMENDASI
TERHADAP HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN PEMIDANAAN
BAGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(Studi Kasus di Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten)

RISNA BUDI ARTA

NPM. 20112056

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine and analyze the role of community supervisors in providing recommendations to judges in providing sentencing decisions for children facing the law. Reviewing and analyzing the obstacles experienced by the role of community guidance in providing recommendations to judges in providing criminal verdicts for children facing the law. The community research report is also used as one of the judges' considerations in deciding child cases in conflict with the law, as stated in Article 60 Paragraph (3) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. If the obligation is not carried out by the judge, then there are juridical implications in the form of a null and void judgment.

The method of approach in writing is sociological juridical. The specifics of this study used descriptive analytics. The data source uses primary data and skunder data. Data collection techniques use interview studies and documentation. To analyze the data, researchers use qualitative descriptive analysis methods.

The role of community guidance in providing recommendations to judges in providing criminal decisions for children facing the law is to carry out mentoring, guidance, supervision, and Community Research on children facing the law. Assistance at each level of examination is carried out during the implementation of diversion and the execution of court determinations/decisions. The Correctional Center also carries out the duties and functions of Community Research. In the process of diversion, the recommendations of the Community Research report are used as a consideration for whether the child of the perpetrator of the crime will be detained in a state detention center in a special block for children or handed over to other institutions to attend education, coaching and work training or returned to his parents. The obstacles experienced by community supervisors in providing recommendations to judges in providing sentencing decisions for children facing the law are distinguished by external and internal obstacles. External obstacles include children who commit criminal acts often do not have a clear identity, do not meet with parents / guardians of the child and there is no active role both on the part of the perpetrator and the victim when interviewing is carried out make it difficult for community supervisors to obtain information related to the background of the child and criminal acts. Furthermore, internal obstacles include not being balanced by the availability of costs from the allocation of costs from DIPA, not balanced with the availability of transportation facilities, the lack of availability of computers so that the preparation of documents for the benefit of Community Research. In this case, the role of the government is needed to help provide the facilities and infrastructure needed by the Correctional Center, which has been felt to be minimal.

Keywords: Children Face the Law, Community Guides.

PENDAHULUAN

Hakim anak dalam mengambil serta membuat keputusan tentu dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan yang sangat membantu hakim dalam memutus suatu perkara anak dengan melihat latar belakang anak dan motif anak melakukan kejahatan. Membuat laporan kemasyarakatan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 13 huruf (b) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Menteri Hukum dan Ham, Menteri Sosial, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa Balai Pemasyarakatan wajib membuat laporan penelitian pemasyarakatan (Margareta dkk,2012:74).

Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 mempunyai tugas melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak serta membuat Laporan penelitian kemasyarakatan digunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Laporan Pembimbing Kemasyarakatan untuk kepentingan persidangan mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Data pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
2. Latar belakang dilakukannya tindak pidana;
3. Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
4. Hal lain yang dianggap perlu;
5. Berita acara diversi; dan
6. Kesimpulan dan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan (Margareta dkk,2012:32-34)

Laporan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan perkara. Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara anak wajib memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Apabila hakim tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dalam putusnya, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum. Selain itu Laporan penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sangat berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya peradilan anak. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Hawnah Scaft yang dikutip dalam penelitian Anggraeni (2013:116), menyatakan bahwa: Suksesnya peradilan anak jauh lebih banyak tergantung pada kualitas dari *probation officer* (petugas Balai Pemasyarakatan) daripada hakimnya. Peradilan anak yang tidak memiliki korps pengawasan percobaan yang membimbing dengan bijaksana dan kasih sayang ke dalam lingkungan kehidupan anak dan memberikan petunjuk bagi standard pemikiran yang murni bagi anak mengenai hidup yang benar, hanyalah mengakibatkan fungsi peradilan anak menjadi kabur kalo tidak ingin menjadi sia-sia.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat diperoleh pemahaman bahwa kesuksesan suatu peradilan anak tergantung pada seberapa besar kualitas dari *probation officer* (petugas Balai Pemasyarakatan) yang dimaksud dalam hal ini adalah Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan penelitian dan membuat laporan penelitian kemasyarakatan. Kualitas laporan penelitian kemasyarakatan yang digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan sangat mempengaruhi terhadap nasib anak. Hal tersebut dikarenakan hakim akan lebih mengetahui bagaimana latar belakang anak sehingga berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan tersebut,

maka hakim memperoleh gambaran dalam mengambil putusan pidana terhadap anak.

Berdasarkan data Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten jumlah Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada tahun 2021 dengan rekomendasi diversi sebanyak 37 kasus dan diputus oleh pengadilan sebanyak 34 kasus. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh BAPAS Kelas II Klaten dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak, di mana tingkat keberhasilannya sebesar 92%.

Keberadaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan, karena pada hakatnya anak tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus mendapatkan perlindungan oleh individu, kelompok, organisasi sosial dan pemerintah khususnya, yang paling utama oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang mempunyai peranan penting terhadap kesejahteraan anak dan masa depannya dari berbagai kesalahan penerapan hukum terhadap anak yang menghadapi masalah dengan hukum lebih-lebih dalam proses penyelesaian perkara pidana anak. Untuk itu kita harus memperhatikan dan melayani mereka, karena mereka sangat peka terhadap berbagai ancaman gangguan mental, fisik dan sosial. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum seringkali tidak dapat melindungi dirinya sendiri karena situasi dan kondisi. Pada kasus anak di Indonesia, pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjelaskan bahwa anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendampingan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pasal 64 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa Penelitian Kemasyarakatan,

pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan dilakukan ketika tersangka anak menjalani pemeriksaan oleh penyidik (pembuatan BAP anak), mengikuti proses diversifikasi yang telah ditetapkan oleh pihak Kepolisian dengan melakukan pendampingan terhadap anak selama proses diversifikasi, menandatangani berkas berita acara diversifikasi yang telah dibuat, serta pemeriksaan dalam persidangan jika memang proses hukumnya harus sampai pada tahap Pengadilan. Selanjutnya, pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan adalah memberikan bimbingan sosial, penguatan kepribadian positif serta pemahaman kepada tersangka anak selama menjalani proses hukum. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan adalah mengawasi kesepakatan diversifikasi apakah telah dipenuhi atau sebaliknya. Apabila kesepakatan diversifikasi telah dipenuhi maka Pembimbing Kemasyarakatan membuat laporan yang ditujukan kepada pihak yang melakukan diversifikasi. Dalam hal kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) UU SPP Anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2005: 15). Dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menganalisis peran pembimbing kemasyarakatan dalam pemberian rekomendasi terhadap hakim dalam memberikan putusan pemidanaan bagi anak berhadapan dengan hukum. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi wawancara dan studi dokumen. Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pemberian Rekomendasi Terhadap Hakim Dalam Memberikan Putusan Pidana Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum

Pada dasarnya ketentuan *restorative justice* bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsionalitas, perampasan kemerdekaan dan pidana sebagai upaya terakhir. Perampasan kemerdekaan dan pidana dalam sistem peradilan pidana anak haruslah digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), *ultimum remedium* mensyaratkan terlebih dahulu upaya pemberian sanksi lain (non-penal) berupa ganti rugi, denda, peringatan atau hal lainnya sebelum digunakan sarana pidana berupa pidana penjara (badan). Penghindaran anak dari perampasan kemerdekaan dan pidana sebagai upaya terakhir ditujukan untuk menghindari adanya efek-efek negatif yang mungkin timbul terhadap diri anak selama proses pemeriksaan perkara sampai anak selesai menjalani masa pidananya.

Pada dasarnya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Penyidik di Polres Klaten dengan tidak melakukan penahanan terhadap anak dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga, melibatkan pihak-pihak dan/atau instansi yang dibutuhkan anak guna memberikan pendampingan kepada anak selama anak menjalani proses penyidikan maupun diversi, serta meminta saran dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pedoman dalam mengambil

kebijakan bagi anak merupakan bentuk dari penerapan *restorative justice* dalam penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Pada dasarnya ketentuan *restorative justice* bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsionalitas, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir.

Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak haruslah digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), *ultimum remedium* mensyaratkan terlebih dahulu upaya pemberian sanksi lain (non-penal) berupa ganti rugi, denda, peringatan atau hal lainnya sebelum digunakan sarana pidana berupa pidana penjara (badan). Penghindaran anak dari perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir ditujukan untuk menghindari adanya efek-efek negatif yang mungkin timbul terhadap diri anak selama proses pemeriksaan perkara sampai anak selesai menjalani masa pidananya.

Berdasarkan apa yang telah diungkapkan di atas, dalam pemeriksaan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum, partisipasi dari Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klaten, setelah mengadakan Penelitian Kemasyarakatan, maka tugasnya adalah memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum terkait putusan yang nantinya akan diberikan kepada anak. Rekomendasi ini akan menjadi dasar bagi proses pemeriksaan dan penyelesaian setiap kasus yang melibatkan anak. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Penulis dengan Bapak Hasan Asngari selaku PK, yaitu:

Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan diberikan untuk setiap tahap pemeriksaan terhadap perkara anak sejak tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan maupun pada proses diversi. Rekomendasi tersebut meliputi rekomendasi agar perkara anak diberikan diversi, pidana, atau tindakan.

Pelaksanaan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klaten terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum ditinjau dari teori hukum progresif yaitu hukum progresif menempatkan faktor manusia lebih penting dan berada di atas peraturan. Oleh karena itu, hukum progresif sepakat dengan ungkapan yang menyatakan “*berikan saya jaksa dan hakim yang baik sehingga dengan peraturan yang burukpun saya bisa membuat putusan yang baik*” (Bayu Setiawan, 2018: 47). Pandangan dari hukum progresif yang menempatkan faktor manusia lebih penting dan berada di atas peraturan, bersesuaian dengan pandangan Roscoe Pound tentang keadilan sebagaimana diuraikan pada uraian terdahulu yang memandang keadilan dapat dilaksanakan dengan hukum atau tanpa hukum. Keadilan tanpa hukum dilaksanakan sesuai dengan keinginan atau intuisi seseorang yang di dalam mengambil keputusan mempunyai ruang lingkup diskresi yang luas serta tidak ada keterikatan pada perangkat aturan tertentu (Bayu Setiawan, 2018: 47).

Implementasi pendekatan hukum progresif dalam tahap pemeriksaan pengadilan anak, diwujudkan dalam putusan hakim anak yang dapat mencerminkan perlindungan anak. Oleh karena itu untuk mengecek sejauh mana putusan hakim anak dapat mencerminkan pendekatan hukum progresif ini, dengan melihat bentuk-bentuk putusan yang dijatuhkan pada anak. Secara yuridis, ketentuan dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membagi pidana pokok bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum ke dalam: a. Pidana peringatan; b. Pidana dengan syarat: 1) Pembinaan di luar lembaga; 2) Pelayanan masyarakat dan 3) Pengawasan. c. Pelatihan kerja; d. Pembinaan dalam lembaga; dan e. Penjara.

Hakim-hakim Pengadilan Negeri di wilayah BAPAS Klaten dalam menjatuhkan sanksi pidana khususnya pidana penjara pada umumnya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Anak sudah berumur lebih dari 12 tahun;

- 2) Terdakwa anak juga sudah berulang kali melakukan tindak pidana dan penjatuhan sanksi pidana penjara dengan tujuan untuk memberikan efek jera pada terdakwa anak, sehingga terdakwa anak dapat memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari disamping itu terdakwa anak akan mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan anak untuk memperbaiki tingkah laku anak tersebut.
- 3) Anak telah dilakukan penahanan dan penahanan tersebut dilanjutkan pada waktu perkara dilimpahkan ke Kejaksaan, begitu juga pada waktu perkara dilimpahkan ke Pengadilan, hakim yang menyidangkan perkara tersebut juga melakukan penahanan, sehingga di jatuhkan sanksi pidana khususnya pidana penjara,
- 4) Sanksi tindakan menurut hakim, belum jelas aturannya, siapa yang mengawasi dan bagaimana pelaksanaannya.
- 5) Apabila anak tersebut memang betul-betul mempunyai sifat nakal, dan kriminal serta sudah berulang kali melakukan perbuatan pidana, maka anak tersebut tidak perlu dijatuhi sanksi tindakan namun yang tepat adalah sanksi pidana khususnya pidana penjara,
- 6) Karena jenis tindak pidananya termasuk tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun.

Hambatan-Hambatan yang Dialami Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pemberian Rekomendasi Terhadap Hakim Dalam Memberikan Putusan Pidanaan Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum

Pada kenyataannya dalam melakukan Penelitian Kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten, mengalami berbagai kendala baik kendala internal maupun kendala eksternal, yaitu:

1. Kendala internal, yaitu kendala yang berasal dari dalam Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten.

Kendala internal Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten dalam melakukan Penelitian Kemasyarakatan terdiri dari:

- a. Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan tidak diimbangi dengan ketersediaan biaya dikarenakan alokasi biaya dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) tidak diberikan secara rutin.
 - b. Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan tidak diimbangi dengan ketersediaan sarana transportasi. Sarana transportasi yang digunakan Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan penelitian selama ini masih menggunakan sarana transportasi milik pribadi karena kurangnya sarana transportasi yang diberikan oleh Pemerintah.
 - c. Minimnya ketersediaan komputer di kantor Balai Pemasarakatan sehingga menghambat tugas pegawai Balai Pemasarakatan dalam membuat dokumen-dokumen guna kepentingan Penelitian Kemasyarakatan.
2. Kendala eksternal, yaitu kendala yang berasal dari luar Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten

Kendala eksternal Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten dalam melakukan Penelitian Kemasyarakatan terdiri dari:

- a. Dalam melakukan kunjungan guna Penelitian Kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan sering tidak bertemu dengan orang tua/wali dari anak.
- b. Anak sering kali berbohong mengenai identitas mereka ketika Pembimbing Kemasyarakatan melakukan wawancara dengan cara memalsukan alamat rumah sehingga ketika Penelitian Kemasyarakatan dilakukan dengan

mengunjungi alamat yang diberikan oleh anak, alamat yang dituju tidak ditemukan atau tidak cocok karena merupakan alamat milik orang lain.

- c. Tidak adanya peran aktif baik dari pihak pelaku dan pihak korban ketika Pembimbing Kemasyarakatan melakukan wawancara guna laporan Penelitian Kemasyarakatan.
- d. Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan berbagai faktor diantaranya jauhnya lokasi Penelitian Kemasyarakatan dan Penelitian Kemasyarakatan yang membutuhkan waktu lebih dari 1 kali kunjungan dikarenakan Pembimbing Kemasyarakatan tidak bertemu dengan orang tua atau wali dari anak.

Dari apa yang diungkapkan di atas, dalam praktiknya ketika melakukan program pembimbingan dan pengawasan, Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten sering kali mengalami kendala dalam hal keuangan dimana alokasi dana dari DIPA yang diberikan kepada Balai Pemasyarakatan kurang memadai sehingga menghambat proses pembimbingan terhadap klien anak. Selain itu ada kendala eksternal lain yang dihadapi oleh pihak BAPAS dalam memberikan perlindungan hukum pada klien anak. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Bapak Hasan Asngari selaku PK, hal tersebut dikarenakan: Tidak semua kasus tindak pidana anak dimana anak pelaku memperoleh putusan berupa pembebasan bersyarat dan pengembalian kepada orang tua atau walinya dikirim ke Balai Pemasyarakatan oleh Kejaksaan, sehingga Pembimbing Kemasyarakatan tidak dapat melakukan

pembimbingan kepada anak pelaku karena tidak adanya kuasa dan surat eksekusi terkait perintah dan jangka waktu pembimbingan dari aparat penegak hukum.

Kendala sebagaimana dimaksud di atas, tentu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa terhadap anak yang memperoleh pidana dengan syarat selama ia menjalani masa pidana dengan syarat tersebut, penuntut umum wajib melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak mentaati persyaratan yang telah ditentukan.

Kendala lain yang juga sering dialami dalam pelaksanaan *restorative justice* biasanya terbentur dengan peraturan dalam undang-undang, dimana aturannya pihak kepolisian harus mengundang masyarakat, namun saat diundang mereka sering tidak hadir. Selain itu tidak adanya kesepakatan tentang jumlah 'biaya' ganti kerugian dimana korban sering meminta ganti rugi yang cukup banyak dan pihak pelaku tidak bisa memenuhinya juga menjadi kendala dalam pelaksanaan *restorative justice*.

Peran pemerintah diperlukan dalam membantu mengatasi kendala-kendala yang dialami oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud diatas. Pemerintah dapat membantu dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Balai Pemasyarakatan yang selama ini dirasa masih minim, misalnya dengan menyediakan komputer, menyediakan alat transportasi bersama baik mobil atau motor yang dapat digunakan untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan.

PENUTUP

1. Peran pembimbing kemasyarakatan dalam pemberian rekomendasi terhadap hakim dalam memberikan putusan pembedaan bagi anak berhadapan dengan

hukum yaitu melaksanakan pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan Penelitian Kemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan dilaksanakan ketika pelaksanaan diversifikasi serta eksekusi penetapan/putusan pengadilan. Balai Pemasyarakatan juga melaksanakan tugas dan fungsi Penelitian Kemasyarakatan. Dalam proses diversifikasi rekomendasi laporan Penelitian Kemasyarakatan digunakan sebagai bahan pertimbangan apakah anak pelaku tindak pidana akan ditahan di rumah tahanan negara pada blok khusus bagi anak atau diserahkan kepada lembaga lain untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau dikembalikan kepada orang tuanya. Laporan Penelitian Kemasyarakatan membantu menentukan jenis pidana maupun tindakan tepat diberikan kepada anak. Selanjutnya Balai Pemasyarakatan melaksanakan pembimbingan meliputi bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian. Ketika proses menjalani pidana dan anak berkelakuan baik selama pembinaan maka anak diberikan haknya untuk reintegrasi sosial yaitu pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat. Apabila kasus diselesaikan melalui proses diversifikasi, selanjutnya BAPAS akan melakukan pengawasan terhadap kesepakatan Diversifikasi yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan antara pihak Anak yang Berkonflik dengan Hukum dengan pihak anak korban, dimana dalam kesepakatan tersebut terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi agar dapat terpenuhinya prinsip *restorative justice*. Pengawasan terhadap ABH dilakukan apabila setelah proses persidangan selesai, terdapat putusan Hakim yang mewajibkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengawasi anak selama menjalani tindakan baik berupa kembali ke orang tua maupun perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

2. Hambatan yang dialami pembimbing kemasyarakatan dalam pemberian rekomendasi terhadap hakim dalam memberikan putusan pemidanaan bagi anak

berhadapan dengan hukum dibedakan hambatan eksternal dan internal. Hambatan eksternal diantaranya anak yang melakukan tindak pidana seringkali tidak memiliki identitas yang jelas, tidak bertemu dengan orang tua/wali dari anak serta tidak ada peran aktif baik dari pihak pelaku dan pihak korban ketika dilakukan wawancara membuat Pembimbing Kemasyarakatan sulit mendapatkan informasi terkait latar belakang anak dan tindak pidana. Selanjutnya hambatan internal diantaranya tidak diimbangi ketersediaan biaya dari alokasi biaya dari DIPA, tidak diimbangi dengan ketersediaan sarana transportasi, minimnya ketersediaan komputer sehingga pembuatan dokumen-dokumen guna kepentingan Penelitian Kemasyarakatan. Dalam hal ini peran pemerintah diperlukan guna membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Balai Pemasyarakatan yang selama ini dirasa masih minim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Duwi Handoko. 2015. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- H.B.Sutopo. 2005. *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press.
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 2012. *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Koesno Adi. 2015. *Diversi Tindak Pidana Anak*. Malang: Setara Press.
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Marianti Soewandi. 2003. *Buku Materi Kuliah Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Bimbingan dan Penyuluhan Klien*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- Maulana Hasan Wadong. 2014. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Nashriana, 2013, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Subekhan. 2015. *Penyelesaian Perkara Anak Secara Restorasi dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Tesis. Fakultas Hukum UI.
- Sumarsono. 2011. *Metode dan Teknik Pembuatan Litmas untuk Persidangan Perkara Anak di Pengadilan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan*, Jakarta: BPSDM Kementerian Hukum dan HAM.
- Tina Asmarawati. 2014. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Budi Utama.

Jurnal Penelitian

- Bambang Ali Kusumo. 2012. *Problematika Penegakan Hukum Pidana Dan Upaya Mengatasinya*.e E-Journal Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
- Bayu Setiawan. 2018. *Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi*. Jurnal Kosmik Hukum. Vol. 18 No. 1 Januari 2018
- Novita Dewi Masyitoh. 2009. *Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia*. Jurnal Al-Ahkam, XX, Edisi II Oktober 2009.
- Septi Tri Yaningrum, 2018, *Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Trg Tentang Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*. Jurnal Novum. Vol. 2 No. 1. Tahun 2018.
- Supriyanta. 2012. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Perbandingan*. E-Journal Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Volume XXIV No.1, Agustus Tahun 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Menteri Kehakiman RI Nomor M.01- PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.